



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB, memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengamanahkan bahwa KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu, dalam persiapan Pemilihan Suara Ulang KPU Kabupaten Rokan Hulu diperintahkan untuk mempersiapkan Badan Adhoc dengan mengangkat kembali PPK, PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam Pemilihan Tahun 2020 dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Pada 25 Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan Kembali atau Penggantian PPK, PPS dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 36/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pelaksanaan Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *AdHoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Dinas KPU Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Umum Nomor 02/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Evaluasi Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada 25 Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan mengangkat nama-nama sebagaimana pada Lajur 2 (dua) sebagai Anggota KPPS di TPS sebagaimana Lajur 5 (Lima) Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	DONI NAPITUPULU	L	RANTAU KASAI	9
2	ERVINA MANURUNG	P	RANTAU KASAI	9
3	JULIANA SITORUS	P	RANTAU KASAI	9
4	PARDAMEAN SIHOMBING	L	RANTAU KASAI	10
5	HENDRO SITORUS	L	RANTAU KASAI	10
6	JULIANTI SIAGIAN	P	RANTAU KASAI	10
7	IRIANDO SIGIRO	L	RANTAU KASAI	11
8	HENDRIKO	L	RANTAU KASAI	11
9	LAMHOT BUTAR- BUTAR	L	RANTAU KASAI	11
10	SRI DAYANTI NDURU	P	RANTAU KASAI	11
11	ANIAR	P	RANTAU KASAI	13
12	PUTRIANTI	P	RANTAU KASAI	14
13	BIDNER SIMANJUNTAK	L	TAMBUSAI UTARA	17
14	ERNA WATI	P	RANTAU KASAI	18

15	WILSON SILAEN	L	RANTAU KASAI	18
16	MILA SARI JUWITA	P	RANTAU KASAI	19
17	NURMA LISNA	P	RANTAU KASAI	20
18	SURIADI	L	RANTAU KASAI	21
19	DANIEL SAGALA	L	RANTAU KASAI	21
20	WIWIK MAHARANI SIAGIAN	P	RANTAU KASAI, RT 008, RW 003	21
21	EDI JULIANTO SITORUS	L	RANTAU KASAI, RT 007, RW 003	22
22	FOTANI GEA	L	TAMBUSAI UTARA, RT 008, RW 003	22
23	SAHALA JONNI PANJAITAN	L	AFDELING VIII BATANG KUMU, RT 019, RW 008	23
24	FILMAN	L	Dusun 1 rantau kasai	24
25	ROSIANA	P	Rantau kasai	14
26	MELDA WATI DAMANIK	P	PERK. BATANG KUMU II	24
27	KUSWANTO	L	Tambusai Utara	25
28	BAHARI T.P SIMANJUNTAK	L	BATANG KUMU II AFD X1X	25
29	SURYATI	P	Dusun 1 rantau kasai	16
30	SURUNG RANTO MANURUNG	L	AFD XI perkebunan rantau kasai	27
31	BUNGATIO SIJABAT	P	PT. Torganda rantau kasai	27
32	EVAN PRAYOGA	L	Rantau kasai	30
33	ZULKARNAIN	L	Dusun 1 rantau kasai	30
34	PAIDI	L	Rantau kasai	33

35	YOGI KURNIAWAN RAMBE	L	Dusun 1 rantau kasai	33
36	SYAHRUL EFENDI HARAHAP	L	RANTAU KASAI	30
37	FITRIANI HASIBUAN	P	RANTAU KASAI	31
38	MERIAM BELINA SITUMORANG	P	RANTAU KASAI	13
39	AMSIAH	P	RANTAU KASAI	33
40	SANTI HUTAGALUNG	P	BATANG KUMU	13
41	REDANTI SIMANJUNTAK	L	BATANG KUMU1	19
42	EDI KURNIA	L	Rantau kasai	28
43	ARTA MARSUALINA SIMANJUNTAK	P	Rantau kasai	29
44	LIS RIA ARZIKA	P	Rantau kasai	32

- KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat kembali Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.


KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 14 April s.d 13 Mei 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagai laporan.

Ditetapkan di Tambusai Utara
pada tanggal 14 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMBUSAI UTARA,



HENDRI JAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-
Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KEMBALI ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA 25 TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TAMBUSAI UTARA KECAMATAN
TAMBUSAI UTARA UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZAL IRFAN SEMBIRING	L	RANTAU KASAI
2.	AHMAD SUROSO	L	RANTAU KASAI
3.	DONI NAPITUPULU	L	RANTAU KASAI
4.	DEWI ROGANDA SITORUS	P	KARYA PERDANA
5.	ERVINA MANURUNG	P	RANTAU KASAI
6.	JULIANA SITORUS	P	KARYA PERDANA
7.	ROMSON RAJA GUK GUK	L	PERM. PKS PERK KARYA PERDANA

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PARDAMEAN SIHOMBING	L	RANTAU KASAI
2.	HELMI SYAPUTRA	L	RANTAU KASAI
3.	HENDRO SITORUS	L	RANTAU KASAI
4.	EFRANTO HUTAGAOL	L	TAMBUSAI UTARA
5.	JUANDI RAJA GUK GUK	L	KARYA PERDANA
6.	JULIANTI SIAGIAN	P	RANTAU KASAI
7.	JONLY LIMBONG	L	KARYA PERDANA KT III

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRIANDO SIGIRO	L	RANTAU KASAI
2.	HENDRIKO	L	RANTAU KASAI
3.	LAMHOT BUTAR BUTAR	L	RANTAU KASAI
4.	RONALD EFENDI PANGARIBUAN	L	KARYA PERDANA
5.	RONAL SIANTURI	L	KARYA PERDANA KT I
6.	SRI DAYANTI NDURU	P	BATANG KUMU
7.	ESBON SIRAIT	L	KARYA PERDANA

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANIAR	P	RANTAU KASAI
2.	JUNIUS SIHOMBING	L	RANTAU KASAI
3.	SANTI HUTAGALUNG	P	BATANG KUMU
4.	SARMANTO SITUMORANG	L	PERUM AFD VII
5.	JUNIAR SINURAT	P	AFD III BATANG KUMU 1
6.	MERIAM BELINA SITUMORANG	P	RANTAU KASAI
7.	RUBEN SINURAT	L	AFD III BATANG KUMU 1

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDRIANTO SITORUS	L	RANTAU KASAI
2.	PUTRIANTI	P	RANTAU KASAI
3.	YULIANUS ZAI	L	RANTAU KASAI
4.	RINI AGUSTIN SITOMPUL	P	BATANG KUMU AFD V
5.	KRISTINA PANJAITAN	P	AFD V BATANG KUMU I
6.	JEKSON BUTAR-BUTAR	L	PERUM AFD IV BATANG KUMU I
7.	ROSIANA	P	RANTAU KASAI

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDRE NOVA H.	L	RANTAU KASAI
2.	MURSALIN	L	RANTAU KASAI
3.	KRISTINA PANJAITAN	P	PERUM PEGAWAI BATANG KUMU 1
4.	NETI TISMA	P	PERUM GBT

5.	MANOGU SITOMPUL	L	PERUM PEGAWAI BATANG KUMU I
6.	RENTI MANURUNG	P	PERUM PEGAWAI BATANG KUMU 1
7.	BAGINDA ARUAN	L	PERUM STAF PT TORGANDA RT 8 RW 3

16. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAT SAYUTI	L	RANTAU KASAI
2.	MHD YUNUS	L	RANTAU KASAI
3.	FAJARUDDIN	L	PASIR PUTIH RT 4 RW 2
4.	ASTON MANURUNG	L	PASIR PUTIH RT 4 RW 2
5.	ANGGIAT LUMBAN TOBING	L	PERK BATANG KUMU 1
6.	SURYATI	P	RANTAU KASAI
7.	YATINEM	P	PERK BATANG KUMU 1

17. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMANUEL SIAGIAAN	L	RANTAU KASAI
2.	JUNAIIDI BUTAR BUTAR	L	RANTAU KASAI
3.	SONDANG NATALIA SINAGA	P	TAMBUSAI UTARA
4.	BIDNER SIMANJUNTAK	L	TAMBUSAI UTARA
5.	DIKA WARLEN SIHOMBING	L	TAMBUSAI UTARA
6.	RIO FRADANA DAMANIK	L	TAMBUSAI UTARA
7.	SARTIKA ARUAN	P	TAMBUSAI UTARA

18. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 18)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERI SOPYANSYAH	L	RANTAU KASAI
2.	ERNA WATI	P	RANTAU KASAI
3.	WILSON SILAEN	L	RANTAU KASAI
4.	WALMAN SINAGA	L	GBT RANTAU KASAI
5.	FURIDA SIAGIAN	P	GBT RANTAU KASAI
6.	MORRYS RONALD DESMON SITORUS	L	TAMBUSAI UTARA
7.	PITRIANI WARUWU	P	GBT RANTAU KASAI

19. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 19)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MILA SARI JUWITA	P	RANTAU KASAI
2.	HASAN TIRO SIMBOLON	L	RANTAU KASAI
3.	REDANTI SIMANJUNTAK	P	PERK BATANG KUMU 1
4.	AROPATI ZAI	L	RANTAU KASAI RT 8 RW 3
5.	EVA NURMALA HUTAJULU	P	AFD VIII BATANG KUMU 1
6.	NIKO HOLMES SITORUS	L	AFD VIII BATANG KUMU 1
7.	RISTA NIDA SIADARI	P	BATANG KUMU AFD IX

20. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 20)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROIMAN	L	RANTAU KASAI
2.	NURMA LISNA	P	RANTAU KASAI
3.	JULITA SITORUS	P	AFD IX BATANG KUMU 1
4.	CARLOS MANUELA SINAGA	L	BATANG KUMU 1
5.	JAHUDIN BUTAR - BUTAR	L	BATANG KUMU
6.	TINCE PESTA ULI SIMANGUNSONG	P	AFD X

21. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 21)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURIADI	L	RANTAU KASAI
2.	DANIEL SAGALA	L	RANTAU KASAI
3.	JULU SINURAT	L	TAMBUSAI UTARA
4.	PARLAN LAIA	L	TAMBUSAI UTARA
5.	ELIZISOKHI LAIA	L	TAMBUSAI UTARA
6.	SABAR PANJAITAN	L	BATANG KUMU 2 AFD XVI
7.	WIWIK MAHARANI SIAGIAAN	P	RANTAU KASAI RT 8 RW 3

22. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 22)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SABAR MARULITUA SIBARANI	L	RANTAU KASAI
2.	YOHANSEL LAWREN	L	RANTAU KASAI
3.	EDI JULIANTO SITORUS	L	RANTAU KASAI RT 7 RW 3
4.	RISNAWATI SITORUS	P	BATANG KUMU RT 13 RW 6
5.	JULI WANDI SITORUS	L	AFD VII BATANG KUMU 1
6.	ALI PONTAS SIREGAR	L	BATANG KUMU AFD V
7.	FOTANI GEA	L	TAMBUSAI UTARA

23 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 23)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRIANTO	L	RANTAU KASAI
2.	DINO RIADI	L	RANTAU KASAI
3.	RINTO F SAMOSIR	L	BATANG KUMU AFD V
4.	NORMAL SURBAKTI	L	PERK BATANG KUMU II
5.	HALOMOAN GULTOM	L	PERK BATANG KUMU II
6.	SAHALA JONNI PANJAITAN	L	AFD VIII BATANG KUMU
7.	AMEN RISMON SITOMPUL	L	PERK BATANG KUMU 2

24. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 24)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FILMAN	L	RANTAU KASAI
2.	MARIDA PASARIBU	P	PERK BATANG KUMU II
3.	JULPRI GINTING	L	PERK BATANG KUMU II
4.	MELDA DAMANIK	P	PERK BATANG KUMU II
5.	MILAN PANGARIBUAN	P	PERK BATANG KUMU II
6.	SAMSEN SIMBOLON	L	PERK BATANG KUMU II

25. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 25)

No.	N A M A	L	A L A M A T
1.	KUSWANTO	L	TAMBUSAI UTARA
2.	RIKI HARTANTO	L	TAMBUSAI UTARA
3.	BAHARI T.P SIMANJUNTAK	L	BATANG KUMU II AFD XIX
4.	TAMRIN MANURUNG	L	PERK BATANG KUMU II
5.	RINTO HASIHOLAN	L	PERK BATANG KUMU II
6.	BEZIDUHU TAFANAO	L	PERK BATANG KUMU II
7.	MARISTE PAKPAHAN	P	PERK BATANG KUMU II

26. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 26)

No.	N A M A	L \ L	A L A M A T
1.	EKO MARTUMPANG	L	RANTAU KASAI
2.	FAISAL	L	RANTAU KASAI
3.	AUGUS PARULIAN TAMPUBOLON	L	AFD IV RANTAU KASAI
4.	JUPRI SIAGIAN	L	RANTAU KASAI
5.	BENHUR PURBA	L	AFD IV PERK RANTAU KASAI
6.	MARLIN SINAGA	L	AFD V PERK RANTAU KASAI
7.	HATOGUAN SITOHANG	L	AFD IV PERK RANTAU KASAI

27. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 27)

No.	N A M A	L \ L	A L A M A T
1.	REFZIKA RIA ARLEN	L	RANTAU KASAI
2	BUNGATIO SIJABAT	P	PT TORGANDA RANTAU KASAI
3.	SAMUEL SILAEN	L	AFD IX RANTAU KASAI
4.	SURUNG RANTO	L	RANTAU KASAI
5.	MANIRING WARJONO HUTAHURUK	L	RANTAU KASAI AFD IX
6.	RIDWAN HASIBUAN	L	AFD XII RANTAU KASAI

28. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 28)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JULIANI	P	RANTAU KASAI
2.	SUSI SUSANTI	P	RANTAU KASAI
3.	PANGIHUTAN SIMANJUNTAK	L	RANTAU KASAI
4.	RUDIANTO SILABAN	L	AFD II RANTAU KASAI
5.	NOVITA BR SITORUS	P	BATANG KUMU
6.	EDI KURNIA	L	RANTAU KASAI
7.	ASTEN PANJAITAN	L	AFD 1 RANTAU KASAI

29. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 29)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JENI SAPREN	L	RANTAU KASAI
2.	AHMAD RIVALDO	L	RANTAU KASAI
3.	KRISTIAN GEA	L	TAMBUSAI UTARA
4.	ARTA MARSUALINA SIMANJUNTAK	P	RANTAU KASAI
5.	SAHAT PANGIHUTAN SIHOMBING	L	AFD X PERK RANTAU KASAI
6.	LAOSMARHELE SIMANUNGKALIT	L	AFD XI RANTAU KASAI
7.	AHMAD YANI HASIBUAN	L	AFD XI RANTAU KASAI

30. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 30)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EVAN PRAYOGA	L	RANTAU KASAI
2.	ZULKARNAIN	L	RANTAU KASAI
3.	SYAHRUL EFENDI HARAHAP	L	RANTAU KASAI
4.	SUPRIANTO SINAGA	L	AFD VII RANTAU KASAI
5.	FIRMAN SINAGA	L	AFD XIII RANTAU KASAI
6.	ALIYAMAN ZAMASI	L	AFD VII PERUM RANTAU KASAI
7.	ALI GUNTUR SORMIN	L	AFD VII RANTAU KASAI

31. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 31)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI RAHAYU PANE	P	RANTAU KASAI
2	FITRIANI HASIBUAN	P	RANTAU KASAI

3.	WILFRID JUDIKA TAMPUBOLON	L	TAMBUSAI UTARA
4.	KARIAMAN ZAI	L	RANTAU KASAI AFD VI
5.	CANDRO SIHALOHO	L	PERUM. PKS TORGANDA
6.	JIMMI SITORUS	L	PERUM. PKS RANTAU KASAI

32. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 32)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RINTO MANGIDO TUA HUTAGAOL	L	RANTAU KASAI
2.	RAHMAD REZKY HARAHAP	L	RANTAU KASAI
3.	GIMBAL MARBUN	L	PERUM PKS RANTAU KASAI
4.	LIS RIA ARZIKA	P	RANTAU KASAI
5.	PARLINDUNGAN GULTOM	L	RANTAU KASAI
6.	HENRI SITORUS	L	RANTAU KASAI
7.	PUTRA PERDANA SITORUS	L	PERUM PEGAWAI BATANG KUMU

33. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 33)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAIDI	L	RANTAU KASAI
2.	YOGI KURNIAWAN RAMBE	L	RANTAU KASAI
3.	LENTA BR. SITORUS	P	TAMBUSAI UTARA
4.	JOSLEN NAINGGOLAN	L	PERK BATANG KUMU AFD 1
5.	AMSIAH	P	RANTAU KASAI
6.	SANNA SIDAURUK	P	HUTA SIMPANG IV
7.	APUNG NAINGGOLAN	L	PERK BATANG KUMU AFD I


34. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 34)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASRIKA ALDO	L	RANTAU KASAI
2.	TONI ALFAIT	L	RANTAU KASAI

3.	NURMAWATI MANURUNG	P	BATANG KUMU AFD IX
4.	JONRI	L	PERK BATANG KUMU I AFD VI
5.	JOHANNES SIMATUPANG	L	PERK BATANG KUMU 1 AFD VI
6.	HOTLIN SUONDO SIBURIAN	L	BATANG KUMU 1
7.	NASIB LUBIS	L	BATANG KUMU

Ditetapkan di Tambusai Utara
pada tanggal 14 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMBUSAI UTARA,



HENDRI JAMAL